



**PUTUSAN**  
Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Nama lengkap** : **Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm;**  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/tgl lahir** : 25 Tahun / 13 Agustus 1996;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Bulak Jaya 8 - 44 RT.06-RW.15 Kel. Wonokusumo,  
Kec. Semampir Surabaya ;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

**Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah

Hal. 1 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas (alm) bersalah telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas (alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah jaket levis warna putih ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria ;Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas (Alm) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD FATCHUL ARIFIN Bin MARDAS (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan

Hal. 2 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat terdakwa MUHAMMAD FATCHUL ARIFIN Bin MARDAS (ALM) bersama-sama dengan saksi RAFI, saksi HENDRA, saksi ARIF, saksi SODIK dan saksi YUSUF menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi JOKO TRI RAHMAWAN kemudian setelah bertemu dengan saksi JOKO TRI RAHMAWAN kemudian terjadi cekcok antara saksi JOKO TRI RAHMAWAN dengan saksi RAFI sehingga saksi HENDRA merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi JOKO TRI RAHMAWAN selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi JOKO TRI RAHMAWAN sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi JOKO TRI RAHMAWAN yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melairkan diri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/440/2190/2.11/1026/2021 yang dibuat oleh dr.FARIZIYAH DWI SAFITRI adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban JOKO TRI RAHMAWAN adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Kaki Kanan : ditemukan luka robek ukuran 5 cm X 2 cm di paha kanan , ditemukan luka robek ukuran 4 cm X 2 cm di atas lutut kanan, ditemukan luka robek ukuran 3 cm X 2 cm di bawah lutut kanan dan ditemukan luka robek ukuran 12 cm X 7 cm di telapak kaki kanan

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

## Subsida :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD FATCHUL ARIFIN Bin MARDAS (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat terdakwa MUHAMMAD FATCHUL ARIFIN Bin MARDAS (ALM) bersama-sama dengan

Hal. 3 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



saksi RAFI, saksi HENDRA, saksi ARIF, saksi SODIK dan saksi YUSUF menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi JOKO TRI RAHMAWAN kemudian setelah bertemu dengan saksi JOKO TRI RAHMAWAN kemudian terjadi cekcok antara saksi JOKO TRI RAHMAWAN dengan saksi RAFI sehingga saksi HENDRA merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi JOKO TRI RAHMAWAN selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi JOKO TRI RAHMAWAN sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi JOKO TRI RAHMAWAN yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melairkan diri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/440/2190/2.11/1026/2021 yang dibuat oleh dr.FARIZIYAH DWI SAFITRI adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban JOKO TRI RAHMAWAN adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Diagnosa :

Kaki Kanan : ditemukan luka robek ukuran 5 cm X 2 cm di paha kanan , ditemukan luka robek ukuran 4 cm X 2 cm di atas lutut kanan, ditemukan luka robek ukuran 3 cm X 2 cm di bawah lutut kanan dan ditemukan luka robek ukuran 12 cm X 7 cm di telapak kaki kanan

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Djohan Djaya :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafi, sdr. Hendra, sdr. Arif, sdr. Sodik dan sdr.

Hal. 4 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi Rafi sehingga saksi Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melairkan diri.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi 2. Mohammad Rafi Hidayat :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat terdakwa bersama-sama dengan saksi, sdr. Hendra, sdr. Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi Rafi sehingga saksi Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melairkan diri ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Joko Tri Rahmawan** yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 07 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafi, sdr Hendra, sdr. Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi RAFI sehingga sdr. Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melairkan diri ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat, sdr. Hendra, saksi Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat sehingga sdr. Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan ;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami luka, terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/440/2190/2.11/1026/2021 yang dibuat oleh dr.Fariziyah Dwi Safitri adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban Joko Tri Rahmawan adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain : Kaki Kanan : ditemukan luka robek ukuran 5 cm X 2 cm di paha kanan , ditemukan luka robek ukuran 4 cm X

Hal. 6 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 cm di atas lutut kanan, ditemukan luka robek ukuran 3 cm X 2 cm di bawah lutut kanan dan ditemukan luka robek ukuran 12 cm X 7 cm di telapak kaki kanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

**Subsidiar** : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan

Hal. 7 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat, sdr. Hendra, saksi Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat sehingga sdr. Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan selanjutnya Terdakwa juga mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/440/2190/2.11/ 1026/2021 yang dibuat oleh dr.Fariziyah Dwi Safitri didapatkan kesimpulan bahwa Kaki Kanan : ditemukan luka robek ukuran 5 cm X 2 cm di paha kanan , ditemukan luka robek ukuran 4 cm X 2 cm di atas lutut kanan, ditemukan luka robek ukuran 3 cm X 2 cm di bawah lutut kanan dan ditemukan luka robek ukuran 12 cm X 7 cm di telapak kaki kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa terbukti bersama-sama dengan dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat, sdr. Hendra, saksi Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa akan tetapi kekerasan tersebut tidak mengakibatkan adanya luka berat dan Terdakwa masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Hal. 8 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Subsidair tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur Barang siapa pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur Barang siapa pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut :

## **A.d. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat, sdr. Hendra, saksi Arif, sdr. Sodik dan sdr. Yusuf menuju di Jl. Tenggumung Wetan Gang VI Surabaya untuk menemui saksi Joko Tri Rahmawan dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Joko Tri Rahmawan kemudian terjadi cekcok antara saksi Joko Tri Rahmawan dengan saksi Mohammad Rafi Hidayat sehingga sdr. Hendra merasa emosi langsung mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan selanjutnya Terdakwa juga mengeluarkan pisau lalu mengayunkan ke arah saksi Joko Tri Rahmawan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh saksi Joko Tri Rahmawan yang mengenai kaki sebelah kanan, paha dan telapak kaki sebelah kanan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VER/440/2190/2.11/ 1026/2021 yang dibuat oleh dr.Fariziyah Dwi Safitri didapatkan kesimpulan bahwa Kaki Kanan : ditemukan luka robek ukuran 5 cm X 2 cm di paha kanan , ditemukan luka robek ukuran 4 cm X 2 cm di atas lutut kanan, ditemukan luka

Hal. 9 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek ukuran 3 cm X 2 cm di bawah lutut kanan dan ditemukan luka robek ukuran 12 cm X 7 cm di telapak kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa benar telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pengeroyokan yang menyebabkan orang mendapat luka ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahananTerdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal. 10 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm**, tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas Alm** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
5. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos pendek warna hijau ;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
  - 1 (satu) buah jaket levis warna putih ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria ;Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Fatchul Arifin Bin Mardas (Alm) ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **18 April 2022**, yang dihadiri oleh **Tongani, SH., MH.**, sebagai hakim ketua, **Darwanto, SH., MH** dan **A.F.S. Dewantoro, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 11 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Sulfikar, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Darwanto, SH., MH**

**Tongani, SH., MH**

**A.F.S. Dewantoro, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Sikan, S.Sos., SH**

Hal. 12 Putusan No.458/Pid.B/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)